

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Ketentuan jual beli menurut Pasal 1457 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)” jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Peraturan perundang-undangan tidak memberi petunjuk yang jelas tentang siapa pembeli beritikad baik” Bezit dalam beritikad baik terjadi bila pemegang bezit memperoleh barang itu dengan mendapatkan hak milik tanpa mengetahui adanya cacat cela di dalamnya” (531 KUHPerdata).

Dapat disimpulkan bahwa hasil analisis dari penulis dalam konsep asas itikad baik yakni asas yang harus diterapkan dalam proses jual beli tanah. Penerapannya tentu menjadi dasar dalam peraturan perundang-undangan sebagai rujukan. Penulisan ini dapat direlevansi dengan teori yang digunakan yakni; teori kepastian hukum. Artinya yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maka itu yang diterapkan dalam melakukan jual beli tanah. Apabila tidak diterapkannya maka batal demi hukum.

5.2. SARAN

1. Dari hasil penulisan diatas, maka penulis menyarankan agar penerapan asas itikad baik dalam putusan terkait jual beli tanah yaitu harus dikedepankan. Sebagaimana diamankan dalam Undang-undang ataupun regulasi yang terkait didalamnya. Sehingga dikemudian hari tidak

terjadinya akibat hukum yang ditimbulkan bagi para pihak yang berperkara.

2. Proses jual beli tanah itikad baik dari para pihak merupakan hal yang paling penting untuk diperhatikan. Agar tidak terjadi konflik baik antar para pihak berperkara maupun antar lembaga penegak hukum ketika adanya gugatan ke Pengadilan; baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi pada saat Banding maupun tingkat Kasasi di Mahkamah Agung.

Bagi seluruh masyarakat agar kedepankan asas itikad baik dalam melakukan jual beli tanah serta mentaat seluruh ketentuan hukum dan regulasinya. Misalnya berkaitan kejujuran dan integritas dari para pihak